



PUTUSAN

Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 25 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Diktri Winanto, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **Diktri Winanto, S.H. & Partners**, Advokat berkantor di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Kelurahan. Margajaya, Kecamatan. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, domisili elektronik: diktri.w@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1977/ADV/X/2024, tertanggal 09 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 09 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 18 Desember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah No: XXX; tertanggal 18 Desember 2022.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalam pernikahan tersebut, tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah dan warohmah, Namun sejak Juni 2023, suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan. yang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat/suami, kurang maksimal dalam memberi Nafkah Lahir, tidak ada inisiatif sebagai suami untuk memberi Nafkah lahir, Perhitungan kepada Penggugat/istri.
 - b. Bahwa Tergugat/suami tidak menghargai Orang Tua Penggugat/istri, tidak ada etika sopan santun kepada Orang Tua Penggugat/istri.
 - c. Bahwa Tergugat/Suami egois maunya menang sendiri, jika marah selalu mencaci-maki Penggugat/istri, berkata kasar kepada Penggugat/istri, tidak menghargai Penggugat/istri.
5. Bahwa, puncak Perselisihan dan percekcoakan pada Februari 2024, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Pisah Rumah

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin hubungan Bhatin sebagaimana layaknya suami dan Istri s.d sekarang atau selama 8 Bulan lamanya.

6. Bahwa pernah upaya untuk damai antara Penggugat dan Tergugat melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus berselisih baik oleh Penggugat maupun Tergugat.
7. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis. Dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
8. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan sekaligus Penggugat minta diceraikan dari Tergugat.
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Per Undang-Undangan.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan Gugatan Penggugat, sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgro dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan telah pula diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk salah seorang mediator dari kalangan non Hakim, bernama Endoy Rohana, S.H. sebagaimana Penetapan Ketua Majelis, tertanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 06 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan namun **tidak berhasil** mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama **PENGUGAT**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 03 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 18 Desember 2022, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1.SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Bekasi;

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kurang sopan kepada orang tua Penggugat, serta pada saat Tergugat memiliki uang, Tergugat bersikap pelit kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan sebagai keponakan menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Bekasi;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kurang sopan kepada orang tua Penggugat, serta pada saat Tergugat memiliki uang, Tergugat bersikap pelit kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, sebagai kesimpulan Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Diktri Winanto, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Diktri Winanto, S.H. & Partners**, berkantor di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23 Kelurahan. Margajaya, Kecamatan. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1977/ADV/X/2024, tertanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1)

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon prinsipal dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 73 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut dan sesuai dengan maksud Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang mediator dari kalangan non Hakim, bernama Endoy Rohana, S.H. sebagaimana Penetapannya tertanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 06 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir inperson hanya 1 (satu) kali pada sidang kedua, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan akan diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktur);

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR *jo.* Pasal 81 Rv. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Juni 2023, disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kurang sopan kepada orang tua Penggugat, serta bersikap pelit kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, yang mengakibatkan pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukan perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti."

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 tersebut merupakan fotokopi KTP atas nama Pengugat, membuktikan mengenai identitas Penggugat sebagai penduduk Kota Bekasi, sehingga secara relative Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi sendiri mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hal itu terjadi berulang-ulang, saksi juga mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa sementara keterangan saksi II Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri, karena saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, Saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi II Tergugat, namun dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran, dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi *unus testis nullus testis*, sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena saksi I Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi II Penggugat meskipun tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi secara pasti mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2022, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah No: XXX, tanggal 18 Desember 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx, Kota Bekasi, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan pada saat memiliki uang, Tergugat bersikap pelit terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan melalui Majelis Hakim di persidangan serta mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 3, karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan pada saat memiliki uang, Tergugat bersikap pelit terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sehingga sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat layaknya suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, meskipun selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 atau sampai saat ini sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, dan Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara ecourt, maka persidangannya tersebut dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan oleh karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka pembacaan putusan dilakukan secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis. tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zaelani Azis, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. ,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E., S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Penggugat | Rp 0,00 |
| 6. Biaya Panggilan Tergugat | Rp 14.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp 169.000,00 |
| (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) | |

Halaman 17 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 3410/Pdt.G/2024/PA.Bks